

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. bahwa kebijakan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03, Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran II.03 Kebijakan Akuntansi Piutang diantara angka 4 dan angka 5 disisip angka 4a, 4b, 4c, dan 4d sehingga ketentuan dalam Lampiran II.03 berbunyi sebagai berikut:

5a. Piutang Pajak

- 1) Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan belum dilunasi oleh wajib pajak.
- 2) Piutang Pajak Air Permukaan (PAP) diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 3) Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diakui pada saat terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tetapi belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

2 KARO KABAN ASISTEN SEKDA WAGUB

4) Piutang Pajak Rokok diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada hak Provinsi yang belum diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5b. Piutang Retribusi

Piutang retribusi terjadi apabila timbul hak untuk menagih pendapatan retribusi, yaitu dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan namun belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi sampai dengan tanggal pelaporan.

- 5c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang sahan namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- 5d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Diakui sebagai piutang apabila sudah diterbitkan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

- 2. Ketentuan dalam Lampiran II.04 Kebijakan Akuntansi Persediaan angka 6 diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.04 berbunyi sebagai berikut:
 - 6. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode:
 - 1) Harga Pembelian Terakhir (HPT) digunakan untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam, maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode HPT adalah:

- a. Persediaan Bahan Pakai Habis; dan
- b. Persediaan Bahan/Material
- 2) Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode FIFO adalah:

- a. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- b. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

e. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3 KARO KABAN ASISTEN SEKDA WAGUB

- 3. Ketentuan dalam Lampiran II.05 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diantara angka 68 dan 69 disisip angka 68a. sehingga ketentuan dalam Lampiran II.05 berbunyi sebagai berikut:
 - 68a. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing komponen aset tetap gedung bertingkat adalah sebagai berikut:

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Komponen Bangunan Fisik :	
- Bangunan Fisik	25
- Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar	5
Komponen Penunjang Utama:	
- Instalasi AC	5
- Instalasi Listrik dan Generator	5
- Lift	10
Komponen Penunjang Lain :	
- Saluran Air Bersih, dan Air Limbah	5
- SaluranTelepon	5

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontaho

pada tanggal

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

WINARNI D.MONOARFA